



WALIKOTA BITUNG

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung serta untuk lebih memaksimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta penguatan Otonomi Daerah, maka Peraturan Walikota Bitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah UPTB Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. kepala UPTB;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. koordinator mutu;
 - d. koordinator teknis;
 - e. analis kimia; dan
 - f. pengambil contoh uji.
- (2) UPTB Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB sebagai penanggung jawab, baik administrasi maupun teknis pemanfaatan Laboratorium.
- (3) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Mutu, Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Struktur Organisasi UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala UPTB Laboratorium mempunyai fungsi meliputi :

- a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas Laboratorium lingkungan;
- b. kepala Laboratorium mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan Laboratorium serta memimpin organisasi untuk mencapai tingkat prestasi yang baik;
- c. kepala Laboratorium mempunyai wewenang membuat keputusan terhadap kebijakan maupun sumber daya laboratorium untuk mencapai mutu data pengujian dan/atau kalibrasi sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan;
- d. kepala Laboratorium mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan/atau penunjang di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup, pengelolaan aset Laboratorium, sarana dan prasarana Laboratorium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Badan;
- e. dalam rangka mewujudkan praktek Laboratorium yang baik dan benar, Kepala UPTB Laboratorium mempunyai tugas meliputi :
 1. mengesahkan panduan mutu Laboratorium;
 2. menyelenggarakan kaji ulang sistem manajemen minimal 12 (duabelas) bulan sekali;
 3. menetapkan dan memelihara kebijakan dan sasaran mutu Laboratorium;
 4. mempromosikan kebijakan mutu dan sasaran mutu di seluruh organisasi UPTB untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan partisipasi;
 5. memastikan fokus perhatian pada persyaratan pelanggan di seluruh organisasi UPTB;

6. memastikan bahwa proses yang sesuai diterapkan dan memenuhi persyaratan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan di sasaran mutu dicapai;
 7. memastikan bahwa suatu sistem manajemen mutu yang efisien telah diterapkan, diimplementasikan dan dipelihara mencapai sasaran mutu;
 8. memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan;
 9. meninjau sistem manajemen mutu secara periodik; dan
 10. memutuskan tindakan bagi perbaikan sistem manajemen mutu.
- f. menyiapkan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan laboratorium lingkungan;
 - g. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang mengenai hasil Laboratorium terhadap limbah cair perusahaan/industri/usaha Bitung;
 - h. melaksanakan pengelolaan Laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi maupun dari segi pengujian sampel yang;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Badan.
3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 5 Pasal yakni Pasal 33A, 33D dan 33E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertanggungjawab dalam hal merencanakan, menerapkan, dan memantau semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan personil Laboratorium.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas meliputi :
 - a. menyelesaikan semua aspek administrasi yang dibutuhkan laboratorium dengan pihak lain serta memelihara administrasinya;
 - b. menerima sampel, memindahkan data hasil pengujian dan/atau ke dalam format laporan atau sertifikat serta menyampaikan kepada pelanggan;
 - c. menerima pengaduan/keluhan termasuk umpan balik pelanggan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengadaan peralatan, inspeksi bahan habis pakai, serta perlengkapan Laboratorium lainnya;
 - e. melakukan pemeriksaan atau memverifikasi secara administratif barang atau peralatan yang telah dibeli sebelum digunakan;
 - f. mengevaluasi dan memelihara rekaman pemasok yang digunakan;
 - g. berkoordinasi dengan personil terkait laboratorium untuk melaksanakan jenis pelatihan bagi seluruh personil Laboratorium;
 - h. memelihara rekaman kualifikasi seluruh personil Laboratorium;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh UPTB.

Pasal 33B

- (1) Koordinator Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan Laboratorium dikomunikasikan, dimengerti, diterapkan dan dipelihara oleh seluruh personil pada semua tingkatan organisasi UPTB pada setiap waktu.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya, Koordinator Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mel

- a. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi penyusunan serta melakukan kaji ulang sistem manajemen mutu Laboratorium;
- b. mengesahkan dokumen sistem manajemen mutu yang meliputi prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung dan formulir;
- c. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program audit internal Laboratorium terhadap semua elemen sistem manajemen mutu termasuk kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi;
- d. menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan audit internal;
- e. apabila diperlukan, melakukan kaji ulang terhadap temuan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan yang dilakukan oleh tim audit internal dalam pelaksanaan audit internal;
- f. melaksanakan tindak lanjut audit untuk memverifikasi penerapan dan efektifitas tindakan perbaikan, apabila diperlukan;
- g. memelihara dan mengendalikan dokumentasi sistem manajemen mutu baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik serta mendistribusikannya kepada personil laboratorium yang tepat;
- h. menjamin bahwa dokumen yang digunakan oleh seluruh personil laboratorium ada dalam dokumen resmi yang muktahir;
- i. memusnahkan dokumen laboratorium yang sudah kadaluarsa; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Pasal 33C

- (1) Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tanggung jawab atas semua aspek operasional teknis dan kelengkapan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi tercapai sesuai kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi kegiatan pengujian dan/atau kalibrasi baik di lapangan maupun di Laboratorium;
 - b. mengkoordinasikan penerapan jaminan mutu dan pengendalian jaminan mutu (QC/QA) untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi;
 - c. merencanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi partisipasi uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium;
 - d. memilih dan menentukan subkontraktor laboratorium yang kompeten;
 - e. menandatangani laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
 - f. melakukan penelusuran terhadap pengaduan/keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
 - g. memberikan pendapat dan interpretasi hasil pengujian dan/atau kalibrasi apabila diperlukan;
 - h. mengkoordinasikan dan mengawasi penetapan jaminan mutu dan pengendalian mutu (QA/QC) sesuai metode yang digunakan untuk semua jenis pengujian dan/atau kalibrasi yang dilakukan di Laboratorium;
 - i. melaksanakan pengembangan dan validasi metode pengujian dan/atau kalibrasi;
 - j. melakukan verifikasi terhadap data hasil pengujian dan/atau kalibrasi;
 - k. meminimalisasi penyimpangan yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu data hasil pengujian dan/atau kalibrasi serta melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian;
 - l. melakukan pengujian ulang terhadap *retained sample*, apabila memungkinkan, jika ada keluhan pelanggan;
 - m. melakukan penyeliaan yang memadai terhadap analisis;

- n. meningkatkan profesionalisme analisis; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Pasal 33D

Analisis Kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas meliputi :

- a. menyiapkan alat, bahan yang diperlukan dalam pengujian dan/atau kalibrasi;
- b. melakukan pengujian dan/atau kalibrasi sesuai dengan metode/prosedur standar yang ditetapkan;
- c. membersihkan alat dan menyimpan bahan setelah digunakan;
- d. membuat laporan hasil pengujian dan/atau kalibrasi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Pasal 33E

Pengambil Contoh Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f mempunyai tugas meliputi :

- a. melakukan pengambilan sampel sesuai dengan metode/prosedur standar yang ditetapkan;
- b. melakukan pengujian parameter lapangan;
- c. mengisi berita acara pengambilan sampel;
- d. membuat dokumentasi dan laporan pengambilan sampel; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 16 Mei 2014



Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

SETDA

Drs. EDISON HUMIANG, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19610804 198603 1 016


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2014 NOMOR 141

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR : 30 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 MEI 2014
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA BITUNG NOMOR 39
TAHUN 2012 TENTANG RINCIAN
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BITUNG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

LA
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA
NIP : 19741118 200112 1 003